

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa:

1. faktor-faktor terjadinya pencurian ternak diwilayah hukum kepolisian resort Kupang yaitu yang pertama:

a. faktor ekonomi.

Terjadinya kejahatan pencurian ternak, dikarenakan oleh faktor ekonomi dari pelaku yang masih tergolong rendah sedangkan kebutuhannya yang mendesak untuk dipenuhi. Tekanan atau desakan ekonomi seperti itulah yang menyebabkan pelaku melakukan pencurian yang merupakan jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya.

b. faktor lingkungan.

Faktor lingkungan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian ternak di wilayah hukum kepolisian resort Kupang. Lingkungan (tempat tinggal) dari pelaku juga merupakan faktor pendorong untuk melakukan pencurian. Misalnya, pelaku bergaul dengan orang yang pekerjaannya memang pencuri, maka suatu saat dia akan ikut pula mencuri. Selain itu, kurangnya

pengawasan dari masyarakat setempat dan lokasi tempat ternak tersebut jauh dari pemukiman warga sehingga memancing parah pencuri untuk melakukan tindak kejahatan di daerah tersebut. Pelaku yang bertempat tinggal di daerah yang pada umumnya lingkungan para pencuri, maka lambat laun akan terpengaruh pula untuk melakukan pencurian karena keberadaannya di lingkungan para pencuri.

a. Faktor pendidikan

Pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang legal. Pendidikan yang tinggi pula cenderung akan berpengaruh pada tindak criminal karena manfaat yang kecil, sehingga kenaikan upah dapat mempengaruhi jumlah tindak criminal yang ada. Rendahnya tingkat pendidikan para pelaku mengakibatkan para pelaku melakukan tindakan pencurian. salah satu penyebab pelaku tidak mempunyai pekerjaan yang baik adalah karena tingkat pendidikan pelaku yang rendah dimana pelaku tidak memiliki ijazah sehingga pelaku sulit mendapatkan pekerjaan yang layak.

2. Upaya-upaya penanggulangan kepolisian dalam menagani kasus Tindak Pidana Pencurian Ternak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang

a. Upaya pre-emptif

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang.

b. Upaya preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan yaitu Melakukan sosialisasi atau himbauan kepada masyarakat terkait Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak, Melakukan patroli ke tempat yang rawan terjadinya pencurian ternak, Meningkatkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling)

c. Upaya represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman, Upaya ini juga bisa diiringi

dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan Kembali.

5.2 SARAN

Aparat kepolisian disarankan untuk meningkatkan patroli dalam rangka pengamanan dan pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat bagi pelaku untuk melakukan kejahatan pencurian hewan ternak sapi. Selain itu pengawasan terhadap rumah pemotongan hewan ditingkatkan dengan demikian apabila terjadi kejahatan pencurian hewan ternak sapi akan lebih mudah untuk diidentifikasi. Membangun pos-pos siskamling agar terjaganya hewan di lingkungan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Adami Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bag I*, Grafindo, Jakarta.

Alam A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi, Makassar.

Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Bassar, M. Sudrajat, 1986 “*Tindak-tindak pidana tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*”, Remaja Karya, Bandung.

Dirdjosisworo Soedjono, 1984. *Sosio-Kriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan)*. Sinar baru, Bandung.

Lopa Baharudin. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta

Made Darma Weda. 1996. “*Kriminologi*”. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Moeljatno, 2008 “*Asas-asas hukum pidana*”, Rineka Cipta, Jakarta

Prodjodikoro Wirjono, 1980 “*Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*”, Eresco, Bandung.

Santoso Topo, dan Achjani Zulfa Eva. 2004 “*Kriminologi*”, Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

INTERNET:

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/Pengertian-Tindak-Pidana-dan-Unsur.htm>

<https://tipsserbaserbi.blogspot.co.od//2022/02/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html>

<http://ahsanulwalidain.blogspot.co.id/2022/02/jenis-jenis-tindak-pidana.html>

<https://kbbi.web.id/ternak>

<https://ntt.bps.go.id/indicator/34/1006/1/jumlah-pengelompokan-jenis-tindak-pidana-terhadap-hak-milik-barang-.html>

UNDANG-UNDANG DAN KUHP

Kitap Undang-undang hukum pidana BAB XXII pasal 362-367 Tentang
Pencurian.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945